



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR : 70

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Cimalaka merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cimalaka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimalaka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cimalaka yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang


dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimalaka berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Cimalaka dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cimalaka dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Cimalaka yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2023 maka Kecamatan Cimalaka diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Cimalaka dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Cimalaka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan

dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Cimalaka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Cimalaka dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Cimalaka;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan;

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD .

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Sebelumnya

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Cimalaka, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cimalaka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cimalaka.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka;

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimalaka;

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimalaka.

Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cimalaka telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cimalaka

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimalaka.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimalaka.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimalaka lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cimalaka tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cimalaka akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Cimalaka dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN CIMALAKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Cimalaka mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka

Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 2.1 Subbagian Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - 2.2 Subbagian Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cimalaka sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka
 Sumber : Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimalaka

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 21 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Cimalaka untuk kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 13 (tiga) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 3 orang, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 1 (satu) orang, dan 36-40 tahun 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	2	1	-	2	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	3	4
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	-	2	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	3	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	3	1	3	13	21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Cimalaka adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai, golongan III sebanyak 14 orang dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	4	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2	-	4
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	3	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	2	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	2	-	3
TOTAL		-	5	14	2	21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Cimalaka adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 10 orang (47,61%) sedangkan SMA sejumlah 7 orang (33,33%), S2 sebanyak 3 orang (14,26%) dan D3 sebanyak 1 orang (4,76%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Cimalaka masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cimalaka.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	2	2	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	-	2	-	4
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	2	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	-	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	-	1	-	3
TOTAL		-	7	1	10	3	21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cimalaka, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Cimalaka yang menjabat sebagai pejabat struktural

berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cimalaka belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Cimalaka sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	19
TOTAL		21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cimalaka berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang, terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	1	4	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	4	4
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	3
5	Seksi Sosial	-	2	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
TOTAL		3	18	21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cimalaka bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan,

maka yang menduduki suatu jabatan dan terbanyak berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah yang menduduki jabatan eselon III.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	1	11	12
TOTAL		3	18	21

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimalaka

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimalaka. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Cimalaka memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cimalaka. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Cimalaka dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset *intangibile* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Cimalaka

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 14.969.930	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.069.794.000	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	49 Unit	48 Unit	1 Unit	

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimalaka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				75.20	78.50	77.83	77.83	77.83	76.50	79.00	78.11	82.45	78.83	1.30	0.50	0.28	4.62	1.00
2	Persentase Realisasi PAD				85.18	89.88	89.84	79.10	79.08	85.18	89.84	79.10	79.08	79.08	-	(0.04)	(10.74)	(0.02)	-
3	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Pesentase Lembaga Masyarakat yang aktif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - a. Pada tahun ke 1 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 76,50 dari target renstra 75,20 atau sebesar 101,73% (melebihi target);
 - b. Pada tahun ke 2 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 79,00 dari target renstra 78,50 atau sebesar 100,64% (melebihi target);
 - c. Pada tahun ke 3 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 78,11 dari target renstra 77,83 atau sebesar 100,36% (melebihi target);
 - d. Pada tahun ke 4 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 82,45 dari target renstra 77,83 atau sebesar 109,79% (melebihi target);
 - e. Pada tahun ke 5 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 78,83 dari target renstra 77,83 atau sebesar 100% (sesuai target);

Faktor - faktor tercapainya target antara lain

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
 - b. Pembinaan terhadap aparatur baik secara formal maupun informal.
 - c. Pembuatan SOP pelayanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan
2. Indikator Realisasi PAD
 - a. Pada tahun ke 1 periode renstra persentase realisasi PAD 85,18% dari target capain renstra 85,18% atau dengan capaian PAD sebesar 100% (sesuai target)
 - b. Pada tahun ke 2 periode renstra persentase realisasi PAD 89,84% dari target capain renstra 89,88% atau dengan capaian PAD sebesar 99,96% (tidak sesuai target) namun walaupun tidak sesuai dengan target capaian realisasi dikategorikan sangat baik karena rasio nya sangat kecil yaitu 0,04
 - c. Pada tahun ke 3 periode renstra persentase realisasi PAD 79,10% dari target capain renstra 89,84% atau dengan capaian PAD sebesar 88,05% (tidak sesuai target)

dengan rasio 10,74.

- d. Pada tahun ke 4 periode renstra persentase realisasi PAD 79,08% dari target capaian renstra 79,10% atau dengan capaian PAD sebesar 99,97% (tidak sesuai target) namun walaupun tidak sesuai dengan target capaian realisasi dikategorikan sangat baik karena rasio nya sangat kecil yaitu 0,02.
- e. Pada tahun ke 5 periode renstra persentase realisasi PAD 79,08% dari target capaian renstra 79,08% atau dengan capaian PAD sebesar 100% (sesuai target).

Faktor-faktor tidak tercapainya target pada indikator persentase realisasi PAD antara lain :

1. Berubah - rubahnya besaran target PAD dari setiap tahunnya khususnya dari sektor PBB
2. Masih terdapatnya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya PAD.

Untuk indikator indikator yang lain semuanya telah sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan pelaksanaan sinergitas kecamatan cimilaka berjalan dengan baik walaupun di perjalanan terdapat hambatan dan tantangan-tantangan akan tetapi hal tersebut dapat terselesaikan.

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cimalaka
 Kabupaten Sumedang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah	92.213.500	49.080.000	42.399.500	46.870.000	29.176.000	88.858.500	48.180.000	42.399.500	46.870.000	29.146.000	3.355.000	900.000	-	-	30.000	(24.27)	98.35
Peningkatan pelayanan publik	57.563.300	67.662.800	21.938.750	82.030.750	17.-074.250	53.563.300	65.262.800	21.938.750	82.030.750	117.032.250	-	2.400.000	-	-	-	17.19	98.14
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	10.252.000	0	0	0	0	10.252.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	100
Fasilitasi Program Raskin	0	10.264.400	0	16.540.000	0	0	10.264.400	0	16.540.000	0	-	-	-	-	-	-	100
Penyelenggaraan Lomba Desa	0	24.525.000	0	0	0	0	24.289.500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	100
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	41.511.250	16.600.000	18.400.000	32.619.000	23.184.600	41.511.250	16.600.000	18.400.000	32.619.000	23.184.000	-	-	-	-	-	(13.85)	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peringatan Hari - hari Besar	25.000.000	28.300.00 0	69.237.00 0	85.761.00 0	59.379.00 0	25.000.00 0	28.300.000	69.237.000	85.761.000	59.319.00 0	-	-	-	-	60.000	12.84	99.98
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	45.952.30 0	37.621.20 0	50.671.00 0	50.659.31 5	41.319.20 0	45.952.30 0	37.621.200	50.671.000	50.659.00 0	41.319.20 0	-	-	-	315	-	(2.05)	100
Penyusunan Profil Kecamatan	0	0	41.376.75 0	0	0	0	0	41.376.750	0	0	-	-	-	-	-	-	100
Verifikasi APBDes	0	0	8.665.000	0	0	0	0	8.665.000	0	0	-	-	-	-	-	-	100
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	14.675.000	28.696.80 0	37.441.00 0	42.709.00 0	28.384.00 0	14.675.00 0	27.397.800	37.441.000	42.407.20 0	25.949.00 0	-	1.299.00 0	-	301.800	2.435.00 0	9.02	97.34
Penguatan Empat Pilar Kebangsaan	0	0	0	0	49.742.00 0	0	0	0	0	49.737.00 0	-	-	-	-	5.000	100	99.99
Peningkatan Forum Pelayanan KRR bagi Pendidik Sebaya di Luar Sekolah, Pengembangan dan Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R	0	0	0	27.401.00 0	0	0	0	0	26.401.00 0	0	-	-	-	1.000.00 0	-	0	96.35
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	10.252.00 0	0	0	0	0	10.252.000	0	0	0	-	-	-	-	-	0	100
Fasilitasi Pemilihan Umum	157.950.0 00	0	0	0	0	157.950.0 00	0	0	0	0	-	-	-	-	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa	15.000.00 0	51.055.40 0	0	0	0	15.000.00 0	50.218.400	0	0	0	-	837.000	-	-	-	22.71	98.73
Koran Masuk Desa	19.745.00 0	16.663.00 0	0	0	0	19.745.00 0	16.663.000	0	0	0	-	-	-	-	-	54.23	100
Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan	0	58.479.00 0	0	0	0	0	56.679.000	0	0	0	-	1.800.00 0	-	-	-	0	96.92
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	36.236.25 0	0	0	33.947.00 0	0	36.236.25 0	0	0	33.947.00 0	0	-	-	-	-	-	51.63	100
Pembinaan Penanggulangan Bencana	0	0	0	32.332.00 0	0	0	0	0	32.332.00 0	0	-	-	-	-	-	0	100
Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa	19.900.00 0	0	23.829.50 0	32.483.00 0	27.331.00 0	19.900.00 0	0	23.829.500	32.483.00 0	27.331.00 0	-	-	-	-	-	7.18	100
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	50.000.00 0	0	0	0	0	50.000.00 0	0	-	-	-	-	-	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	32.840.00 0	0	30.123.30 0	51.605.30 0	30.439.85 0	32.840.00 0	0	30.123.300	51.605.30 0	30.409.85 0	-	-	-	-	30.000	1.66	99.98
Penyelenggaraan Lomba Desa	0	0	18.489.00 0	16.517.00 0	0	0	0	18.489.000	16.517.00 0	0	-	-	-	-	-	0	100
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0	0	25.109.00 0	0	0	0	0	24.859.000	0	0	-	-	250.000	-	-	0	99.00
Pembinaan Bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	55.829.00 0	0	0	54.193.00 0	52.608.00 0	50.579.00 0	0	0	54.193.00 0	45.586.00 0	5.250.00 0	-	-	-	7.022.00 0	1.98	92.45
Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa	15.000.00 0	22.140.00 0	0	0	0	15.000.00 0	22.140.000	0	0	0	-	-	-	-	-	40.39	100
Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	0	0	0	26.837.40 0	22.997.40 0	0	0	0	26.772.10 0	22.997.40 0	-	-	-	65.300	-	46.15	99.87

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cimalaka

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cimalaka akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cimalaka menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cimalaka dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cimalaka antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Cimalaka.

Secara geografis, luas Kecamatan Cimalaka adalah 4.116 Ha, dengan ketinggian kurang lebih, 501 – 1000 mdpl. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim Kecamatan Cimalaka termasuk tipe B , dengan curah hujan 3.518 mm per tahun. Topografi Kecamatan Cimalaka, yang bertemperatur rata – rata 29 °C ini, adalah perbukitan, pegunungan, tanah darat, persawahan dan kolam, dimana unsur tanahnya didominasi oleh liat, pasir dan batuan vulkanik.

Secara administratif-eksternal, batas-batas wilayah Kecamatan Cimalaka, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjungkerta
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cisarua
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumedang Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Paseh

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Cimalaka disangga oleh 14 desa, 42 dusun, 99 RW, 299 RT dan 21.788 KK. Jadi, rata-rata, setiap desa di Kecamatan Cimalaka menaungi sekitar 3 dusun, setiap dusun menaungi antara 2 sampai 3 RW, setiap RW menaungi 3 RT, dan setiap RT dihuni oleh sekitar 55 KK.

Jumlah Penduduk Kecamatan Cimalaka itu sendiri sampai Bulan Desember 2017, mencapai 65.996 orang, dengan klasifikasi gender : 32.503 orang perempuan dan 33.471 orang laki-laki .

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cimalaka tidak terlepas dari peran serta aparat desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimalaka selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cimalaka memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna

agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cimalaka.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi salah satu obyek unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Kecamatan Cimalaka yang menjadi potensi Kemajuan di Kecamatan Cimalaka.

Kecamatan Cimalaka yang cukup strategis yang berada dalam jalur jalan provinsi hal ini sangat mendukung memudahkan transportasi para pelaku usaha baik dari luar daerah maupun dalam daerah untuk membuka peluang usaha dan berinvestasi di wilayah Kecamatan Cimalaka.

Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Cimalaka untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN CIMALAKA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cimalaka sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimalaka, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cimalaka periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimalaka

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cimalaka periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cimalaka masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cimalaka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi

NO	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Masih sulitnya pemenuhan data dari UPTD/UPTB untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan system informasi data LPPD yang terintegrasi
		Persentase Desa Sadar Hukum	Masih rendahnya cakupan Desa yang masuk kategori wilayah sadar hukum	Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa
		Persentase Perkara yang ditangani	Masih rendahnya SDM Aparatur yang berkompeten di bidang hukum dan advokasi	Peningkatan jumlah SDM dan kualitas SDM hukum
		Perda dan Perbup yang dihasilkan	Masih rendahnya kualitas produk hukum	Peningkatan penyuluhan kepada UPT/UPTB terkait penyusunan regulasi daerah
		Meningkatnya nilai LAKIP daerah	Masih rendahnya kualitas SAKIP	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Cimalaka dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimalaka periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Cimalaka periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimalaka, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cimalaka tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Isu-Isu Strategis Kecamatan Cimalaka

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Cimalaka perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cimalaka. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimalaka

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Jumlah Pelayanan yang selesai dilayani	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.50	80	83	85	88	90
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	900	810	720	630	540	450
	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip	CC	B	BB	A	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	95.37%	98%	98%	98%	98%	98%
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85
				Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2019 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kecamatan	Satuan	Penjelasan/Perhitungan	Target Capaian					Penanggungjawab	Ket.
				2019	2020	2021	2022	2023		
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Permenpan 16 Tahun 2014 $IKM = \frac{\text{Jml dari nilai per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai}$ Jml kuesioner yang terisi	80	83	85	88	90	Kecamatan Cimalaka	
	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	Tahun (-n) – tahun (n)	810	720	630	540	450	Kec. Cimalaka, Desa	
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	%	$\frac{\text{Jml Desa yang menggunakan siskeudes}}{\text{Jml seluruh desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Cimalaka	
	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	$\frac{\text{Jml bencana yang tertanggulangi}}{\text{Jml bencana yang terjadi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Cimalaka, Desa	
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip	Nilai	Pencapaian Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	Kecamatan Cimalaka	
	Tingkat Penyerapan Anggaran	%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	98%	98%	98%	98%	98%	Kecamatan Cimalaka	
	Indeks Pembangunan Zona Intregitas	Nilai	Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan ZI	65	70	75	80	85	Kecamatan Cimalaka	
	Jumlah Inovasi Kecamatan	Jumlah	Pembuatan Inovasi Tiap Tahun	1	2	3	4	5	Kecamatan Cimalaka	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cimalaka. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cimalaka harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cimalaka periode 2018 - 2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cimalaka dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatanb. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatanc. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Cimalakad. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Cimalaka menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cimalaka	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cimalakab. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
--	---	--

<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan;
- b. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat tertinggi;
- c. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat terendah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada tahun 2023		
MISI	: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimalaka sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Program Non Urusan					630,459,000		672,611,173		713,821,501		732,897,191		783,646,743		783,646,743		
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Indikator kinerja tujuan : Meningkatnya Kinerja Aparatur																
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Sakip	Kategori	CC	B		BB		A		A		AA					
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	291,860,000	100	410,361,173	100	488,733,002	100	503,010,000	100	513,646,743	100	513,646,743	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis	4	4	30,000,000	4	37,200,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	2	2	150,000,000	2	223,651,173	2	245,723,002	2	260,000,000	2	270,636,743	2	270,636,743	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis	7	7	3,510,000	7	3,510,000	7	3,510,000	7	3,510,000	7	3,510,000	7	3,510,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	6	6	54,750,000	6	73,000,000	6	109,500,000	6	109,500,000	6	109,500,000	6	109,500,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan	Orang	4	4	33,600,000	4	48,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jenis	1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	320,599,000	100	230,000,000	100	193,088,499	100	195,000,000	100	215,000,000	100	215,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah halaman yang ditata	Unit	1	1	80,000,000	1	90,000,000	1	83,088,499	1	50,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	10	10	30,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	100,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	2	2	10,000,000	2	15,000,000	2	10,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang direhab	Unit	1	1	150,599,000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	-	100	12,250,000	100	14,000,000	100	0	100	0	100	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Stel	34	34	-	34	12,250,000	34		34		34		34	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Stel	34	34		34		34	14,000,000	34		34		34	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	34	34	-	34	50,000,000	34	-	34	-	34	-	34	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100	100	8,000,000	100	10,000,000	100	8,000,000	100	12,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
				2. Prosentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintah daerah	Persen	100	100	8,000,000	100	10,000,000	100	8,000,000	100	12,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	8,000,000	4	10,000,000	4	8,000,000	4	12,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	8,000,000	4	10,000,000	4	8,000,000	4	12,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen SKPD	Persen	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	22,887,191	100	25,000,000	100	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	22,887,191	4	25,000,000	4	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Indikator Kinerja Program : Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100	100	-	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100 Persen	15,000,000	100 Persen	15,000,000		

			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	8	8	-	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Program Urusan																				
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah Pelayanan yang selesai dilayani																			
				1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,50	80		83		85		88		90		90						
				2. Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	900	810		720		630		540		450		450						
				3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100						
				4. Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100						
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Mewujudkan pelayanan yang responsif dan profesional	Persen	100	100		100		100		100		100								
				2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	100	100		100		100		100		100								
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan	Dokumen	1	1	22,000,000	1	25,298,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	27,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi	Orang	45	45	25,000,000	45	35,000,000	45	40,000,000	45	40,000,000	45	50,000,000	45	50,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang dibina	Orang	14	14	16,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	14	20,000,000	14	20,000,000	14	20,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilihan Umum	Laporan	14	14	25,000,000	14	15,000,000	14	-	14	-	14	25,000,000	14	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jenis	9	9	70,000,000	9	75,000,000	9	85,000,000	9	80,000,000	9	80,000,000	9	80,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Permasalahan yang diselesaikan	Persen	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	36,948,987	100	35,000,000	100	36,893,968	100	36,893,968	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah Hari - hari Besar yang diperingati	Jenis	2	2	35,000,000	2	35,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			
			Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan	Jumlah Alun - alun yang dipelihara	Jenis	1	1	50,000,000	1	30,000,000	1	-	1	-	1	-	1	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka			

			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Indikator Kinerja Program : Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	40,000,000	100	25,000,000	100	26,150,000	100	61,928,678.00	100	25,000,000	100	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Indikator Kinerja Program : Peningkatan kapasitas aparatur	Jenis	2	2	25,000,000	2	-	2	-	2	42,000,000	2	-	2	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan RT Dan RW	Jumlah RT dan RW yang dibina	Orang	399	399	10,000,000	399	-	399	-	399	22,000,000	399	-	399	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan Kelembagaan Desa	Jumlah Lembaga yang dibina	Lembaga	14	14	15,000,000	14	-	14	-	14	20,000,000	14	-	14	-	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa	Dokumen	1	1	15,000,000	1	25,000,000	1	26,150,000	1	19,928,678	1	25,000,000	1	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	1.Persentase Laporan Keuangan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	25,000,000	100	27,000,000	100	29,000,000	100	30,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
				2.Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	79.75	100	15,000,000	100	17,000,000	100	17,200,000	100	18,510,000	100	21,000,000	100	21,000,000		
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	Orang	14	14	10,000,000	14	10,000,000	14	12,000,000	14	12,000,000	14	14,000,000	14	14,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	Dokumen	14	14	15,000,000	14	17,000,000	14	17,000,000	14	18,000,000	14	20,000,000	14	20,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	Persen	100	100	15,000,000	100	17,000,000	100	17,200,000	100	18,510,000	100	21,000,000	100	21,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase Masalah Masalah yang ditangani dengan baik	Persen	100	100	40,000,000	100	44,000,000	100	46,200,000	100	48,510,000	100	55,000,000	100	55,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
				2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100					
			Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	Orang	90	90	20,000,000	90	23,000,000	90	24,000,000	90	26,000,000	90	30,000,000	90	30,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	Orang	42	42	20,000,000	42	21,000,000	42	22,200,000	42	22,510,000	42	25,000,000	42	25,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	145,000,000	100	152,250,000	100	170,000,000	100	167,855,625	100	185,000,000	100	820,105,625	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	14	14	30,000,000	14	35,000,000	14	35,000,000	14	35,000,000	14	35,000,000	14	170,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	Keluarg	21.788	21.79	25,000,000	21.79	25,000,000	21.79	25,000,000	21.79	25,243,125	21.79	30,000,000	21.79	130,243,125	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok Ekonomi yang diberdayakan	Kelompok	14	14	15,000,000	14	17,250,000	14	20,000,000	14	25,000,000	14	30,000,000	14	107,250,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina	Orang	14	14	25,000,000	14	25,000,000	14	30,000,000	14	27,612,500	14	30,000,000	14	137,612,500	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina	Orang	28	28	25,000,000	28	25,000,000	28	30,000,000	28	30,000,000	28	30,000,000	28	140,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
			Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	Orang	14	14	25,000,000	14	25,000,000	14	30,000,000	14	25,000,000	14	30,000,000	14	135,000,000	Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimalaka

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	80	83	85	88	90	90
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	900	810	720	630	540	450	450
5	Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	95.37%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85	85
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

Dari tabel diatas kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Cimalaka dalam periode 2018-2023 telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang (Bab VIII RPJMD) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator IKM Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Administrasi Kependudukan halaman 534 RPJMD Kabupaten Sumedang No.1.2.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan.
2. Indikator Sasaran Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal.
Indikator Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa halaman 535 RPJMD Kabupaten Sumedang No.1.2.8.3 Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal.
3. Indikator Sasaran Cakupan Penanggulangan Bencana.
Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat No.1.1.5 halaman 531-532 RPJMD Kabupaten Sumedang.
4. Indikator Sasaran Jumlah rumah Tangga Miskin (desil1-2).
Indikator Jumlah rumah Tangga Miskin (desil1-2). Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Bidang Kesejahteraan Masyarakat No.1.6 “Persentase Penduduk Miskin halaman” halaman 527 RPJMD Kabupaten Sumedang.
5. Indikator Sasaran Nilai SAKIP.
Indikator SAKIP Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu bidang Sekretariat Daerah No.3.7.6 “Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B" halaman 568 RPJMD Kabupaten Sumedang.
6. Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran.
Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu bidang Keuangan No.3.3.2 “APBD Tepat waktu” RPJMD Kabupaten Sumedang halaman 543.
7. Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas.
Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Urusan

Penunjang dan Pendukung No.3.1.8 yaitu Persentase Penilaian Zona Integritas halaman 565 RPJMD Kabupaten Sumedang.

8. Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan.

Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan Cimalaka telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Bidang Penelitian dan pengembangan No.3.6.2 yaitu “Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi” halaman 567 RPJMD Kabupaten Sumedang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimalaka telah selaras dan secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Cimalaka Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cimalaka dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Cimalaka merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cimalaka.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cimalaka diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimalaka selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cimalaka dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimalaka, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001